



IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 421.10/KEP/1001/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	KOBER ASHIBYAN
Alamat	:	Kampung Cipatyung RT 24 RW 08
Desa / Kelurahan	:	Sukakersa
Kecamatan	:	Parakansalak
Kabupaten	:	Sukabumi
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN NONFORMAL
Rumpun Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NONFORMAL
Pemilik/Penyelenggara	:	Ulfia Zakiah
Pimpinan	:	Ulfia Zakiah

Dengan memperhatikan syarat-syarat perizinan yang ditetapkan, maka dengan ini diberikan izin kepada yang bersangkutan menyelenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) terhitung sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan 01 Maret 2018 dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

Sukabumi, 09 Maret 2015
Kepala,

DR. Maman Abdurahman, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001